



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 171 / 1051.197

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN AL FALAAH*
Tanggal 10 Januari 2012 nomor : 06/YDF/I/2012
Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
Nama Yayasan : *AL FALAAH*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. AUP Barat Rt. 002/06 No. 16, Jati Padang*
Penanggung Jawab : *H. Hendra BC HK*
Akte Yayasan : Nomor 06
Badan Penyelenggara : Tanggal 9 Nopember 1985
Notaris *Ny. Hartati Marsono, SH*
Di *JAKARTA*
Nama Sekolah : *TK ISLAM YASDIFA*
Waktu Belajar : *08.00 s/d 11.00 WIB*
Status Gedung : *MILIK SENDIRI*
Alamat Sekolah : *Jl. AUP Barat Rt. 002/06 No. 16, Jati Padang*
Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2011 / 2012 s.d 2015 / 2016
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 2 - 02 - 2012
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
DR. H. AMSANI IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007